BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Republik Indonesia umumnya mengikuti sistem pemerintahan yang berbasis presidensial, yang diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[1] Dalam kerangka sistem ini, Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, menjadikannya sebagai titik fokus.[2]. Sebagai pemegang kekuasaan khusus, Presiden Indonesia memegang kekuasaan yang sangat besar, yang menurut prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan konstitusi negara, tidak dapat dibatasi atau diimbangi oleh lembaga lainnya. Dengan demikian, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa adanya intervensi dari institusi lain wewenang ini dikenal sebagai hak prerogatif.[3] Aturan ini berarti bahwa setiap menteri melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas tanggung jawab yang ditetapkan oleh Presiden.

Salah satu institusi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mencapai tujuan negara Indonesia adalah Kementerian. Kementerian ditempatkan sebagai institusi pemerintahan tingkat kedua (organ pendukung

[1] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Ctk Keempat, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 198.
[2] Adiwilaga R., Alfian Y., & Rusdia, U., *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Ctk Pertama, Deepublish, Sleman, 2018, hlm. 10.
[3] Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden", *Jurnal Yudisial* Vol. 9, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 238.

negara) atau sebagai lembaga yang diatur dalam UUD. Namun, kekuasaan dan posisinya dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang.[4] Oleh karena itu, kecuali dalam situasi tertentu, tidak ada alasan untuk memiliki lebih dari satu jabatan. Jika seorang menteri tidak mampu melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, menteri lain akan ditugaskan untuk mengambil alih tugas tersebut dalam Kabinet yang ditetapkan oleh Presiden.[5]

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada aturan hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan hukum nasional yang serasi, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam konteks sistem hukum yang ada. Selain itu, negara harus memastikan bahwa hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia dilindungi sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku sejak tahun 1945. Bernard Arief Sidharta mengungkapkan bahwa hukum berasal dari dan membentuk hubungan antara berbagai elemen masyarakat (politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, agama, dan lain-lain); bentuknya ditentukan oleh masyarakat yang memiliki banyak karakteristik, tetapi pada saat yang sama, hukum juga memengaruhi karakteristik masyarakat itu sendiri.[6]

[4] Arifin, F. "Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", *Integralistik,* Vol. 35, No. 1, Universitas Pasundan, 2024, hlm 16.

[5] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Ctk Pertama, Kencana, Depok, 2017, hlm. 189.

[6] Abdul Latif Mahfuz, *"*Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan,* Vol.1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 45.

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berkaitan dengan tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur berbagai aspek dari kehidupan sosial.[7] Pernyataan bahwa "hukum berasal dari politik" masih menjadi perdebatan yang hangat, karena memberikan kesan bahwa hukum terpengaruh oleh kekuasaan politik.[8] Hal ini menunjukkan bahwa hukum berada di bawah kendali kekuasaan politik. Namun, salah satu prinsip mendasar dari supremasi hukum adalah bahwa politik seharusnya dipengaruhi oleh hukum, bukan sebaliknya. Kaitan antara politik, hukum, dan produk hukum perlu ditelaah dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan suatu produk hukum. Penelitian ini dikenal sebagai kebijakan hukum.[9]

Kebijakan hukum adalah analisis mendalam yang bertujuan untuk memahami dengan baik tujuan dari suatu produk hukum dengan mempertimbangkan hubungan antara politik, hukum, dan produk hukum. Tujuan dari kebijakan hukum adalah untuk menentukan batasan yang harus diikuti oleh para pembuat keputusan saat menyusun produk hukum sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Kebijakan hukum di tingkat nasional diarahkan oleh nilai-nilai bangsa, tujuan negara, prinsip-prinsipnya, dan

[7] Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Ctk Pertama, Buku Mojok, Sleman, 2022, hlm. 10-11.
[8] *Ibid,* hlm. 13
[9] *Ibid*

komitmennya untuk melindungi semua rakyatnya. Tindakan hukum menjadi alat penting untuk mencapai tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rencana pembangunan nasional perlu sejalan dengan kebijakan hukum dari lembaga legislatif.[10]

Pada 6 November 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara diresmikan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan sistem presiden yang berfungsi secara efektif dan efisien, dengan fokus pada peningkatan layanan publik yang berkualitas tinggi. Dalam ketentuan undang-undang ini, Presiden diberikan hak untuk menunjuk Kabinet Menteri. Para menteri dalam Kabinet mempunyai tanggung jawab untuk membantu Presiden dalam sistem kepresidenan, yang berarti mereka berfungsi sebagai perwakilan Presiden dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Partai politik tidak diperbolehkan terlibat dalam menetapkan pedoman politik bagi para menteri. Yang paling penting, program pemerintah dalam sistem kepresidenan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan sosial antara Presiden dan masyarakat.[11]

[10] Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi di Indonesia", terdapat dalam https://lk2fhui.law.ui.ac.id diakses terakhir pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 13:27 WIB.

[11] Ahmad Wildan Sukhoyya "Dampak Pengesahan UU NO 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU NO 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara", terdapat dalam https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/69/116 diakses terakhir pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 14:13 WIB.

Namun, dalam keputusan Nomor 79/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum".* Menurut Mahkamah Konstitusi, adanya Catatan Penjelasan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Menteri Negara menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi atau menghalangi kewenangan eksklusif Presiden untuk mengangkat serta memberhentikan menteri atau wakil menteri sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menyatakan bahwa Catatan Penjelasan Pasal 10 undang-undang ini adalah tidak konstitusional.

Dalam situasi ini, Presiden Joko Widodo meratifikasi Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, yang merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara, pada tahun 2024. Ini dilihat sebagai langkah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan-sebuah bentuk konsesi dari Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi partai politik yang mendukungnya setelah secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Tindakan ini menimbulkan risiko nyata seperti kemungkinan korupsi di pemerintahan, konflik kepentingan, tumpang tindih tanggung jawab, ketahanan birokrasi, dan kecenderungan untuk menggembungkan anggaran negara. Lebih jauh, perubahan ini dianggap belum memadai, karena partisipasi dari masyarakat masih terbatas dan lebih banyak bernuansa simbolis. Pasal 96

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Perundang-undangan untuk yang Kedua Kalinya, menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tulisan di setiap fase proses legislatif dengan ikut serta dalam konsultasi berupa dengar pendapat publik, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan acara konsultasi publik lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas menimbulkan dinamika antara kebutuhan politik praktis dan konstitusionalitas. Selain itu, perubahan legislatif ini membawa dampak signifikan bagi manajemen dan kekuasaan kementerian di Indonesia, sehingga menarik minat penulis untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum konstitusional dan kondisi politik praktis, sebuah isu kunci dalam setiap pergeseran kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berencana untuk meneliti ini lebih lanjut dalam penelitiannya yang berjudul: Politik Hukum perubahan Undang-Undang Kementerian Republik Indonesia (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dipaparkan, maka kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum melatarbelakangi perubahan UU No. 39 Tahun 2008, menjadi UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara?

2. Bagaimana implikasi yang timbul dari perubahan substansi dalam UU No. 61 Tahun 2024 terhadap tata kelembagaan Kementerian Negara di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis dan mengidentifikasi elemen hukum serta politik yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kementerian Negara.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh dari perubahan signifikan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terhadap struktur kelembagaan Kementerian Negara di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang oleh penulis dikelompokkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 a. Sebagai sumbangan bagi perkembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum konstitusi, khususnya berkaitan dengan kebijakan hukum yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap administrasi dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Negara.
 b. Jika dianggap signifikan dan bermanfaat, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lainnya yang membahas topik yang sama.
2. Secara praktis

 Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami latar belakang serta faktor-faktor kebijakan hukum yang memengaruhi perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terkait Kementerian Negara.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian terdahulu merupakan hal penting dilakukan untuk perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menyajikan sudut pandang baru mengenai topik yang dibahas tanpa mengulang hal-hal yang sudah pernah dijelaskan dalam

penelitian sebelumnya. Penulis telah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ira Annisa Nim: 16410220 (Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020)	Konstitusionalitas Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Menganalisis Kementerian negara berdasarkan konstitusional	Penelitian yang telah disebutkan sebelumnya mengevaluasi status konstitusi jabatan Wakil Menteri, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek kebijakan hukum terkait penerapan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam sistem pemerintahan Indonesia.
2.	Silfi Nisfiyani	Penerapan Kabinet Zaken	Menganalisis kementerian	Topik dari penelitian tersebut adalah

	Nim: 11180480000107 (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025)	dalam Pengangkatan Menteri (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Singapura)	negara berdasarkan konstitusional	perbandingan penerapan model kabinet dalam pengangkatan menteri di Indonesia dan Singapura, sementara topik penelitian ini adalah kebijakan hukum yang berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam sistem negara Indonesia.

3.	Fariza Monteza (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi 2023)	Analisis Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menganalisis kementerian negara berdasarkan konstitusional	Penelitian yang telah dibahas sebelumnya menganalisis perubahan nomenklatur kementerian berdasar pada Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, sementara penelitian ini fokus pada kebijakan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Politik Hukum

Subjek dari kajian kebijakan hukum adalah penyelidikan mengenai kebijakan hukum yang telah dilaksanakan, yang sedang berjalan, serta yang direncanakan untuk masa depan di tingkat nasional. Artinya, kajian ini mengeksplorasi kebijakan legislasi dan penerapan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (negara) di level nasional. R. Abdoel Djamali mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara sistem hukum dan kebijakan hukum. Ketika kita mempelajari sistem hukum, terutama di Indonesia, tidak mungkin untuk tidak menyentuh sejarah sistem hukum dan kebijakan hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan legislasi. Selain itu, R. Abdoel menyatakan bahwa kebijakan hukum di suatu negara biasanya dicantumkan dalam konstitusi dan dijalankan pada dua tingkat yaitu melalui ketentuan hukum tertentu dan melalui karakteristik hukum tertentu.[12]

Idul Rishan kemudian menerangkan dalam bukunya bahwa sebelumnya Satjipto Rahardjo telah memberikan definisi tentang kebijakan hukum sebagai kegiatan pemilihan dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dengan cara yang sama, Suparman Marzuki

[12] Otong Rosadi, Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum,* Ctk-1, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 9.

berargumentasi bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, yang dilaksanakan oleh pihak berwenang negara yang relevan, untuk menegakkan peraturan yang diinginkan yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi yang muncul dalam masyarakat serta mencapai tujuan yang diharapkan, atau untuk menciptakan peraturan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.[13]

Kebijakan hukum telah mulai dikenal sebagai cabang hukum alternatif di tengah kesulitan metodologis dalam memahami hubungan rumit antara hukum dan elemen non-hukum. Dalam konteks penelitian ini, politik menjadi *raison d'entre* dasar akademis yang menjelaskan kemunculan kebijakan hukum. Ketidakpuasan dari para pemikir hukum terhadap model yang ada tentang pembentukan dan perkembangan hukum menjadi asal mula hal ini. Fluktuasi dan perubahan dalam studi hukum dapat dijelaskan melalui pergeseran struktur sosial yang terjadi akibat modernisasi dan industrialisasi di bidang politik dan ekonomi, serta peningkatan pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, waktu pasti kemunculannya dan para pionirnya sulit ditentukan.[14]

[13] Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan,* Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

[14] Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional,* Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2023, hlm. 4.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial, yang juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah bentuk pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Sistem ini dapat digambarkan sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang memiliki ciri khas pemisahan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen). Eksekutif beroperasi secara mandiri dari cabang legislatif. Sesuai pendapat Montesquieu, lembaga perwakilan ini memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Oleh karena itu, presiden dan para perwakilannya bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh para menteri.[15]

Konsep utamanya menetapkan bahwa cabang eksekutif dan legislatif sama derajatnya, tetapi pemisahan kekuasaan yang tegas harus dijamin. Apabila terjadi ketidakcocokan antara cabang legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan tugas, maka lembaga peradilan adalah yang berwenang untuk memutuskan. Sistem presidensial memiliki keuntungan dalam memastikan adanya stabilitas pemerintahan yang lebih tinggi; namun, kelemahannya adalah memberikan kekuasaan yang lebih dominan kepada cabang eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan

[15] Adiwilaga R., Alfian Y., & Rusdia, U., *Op. Cit,* hlm. 10-11.

ketentuan konstitusi untuk menangani kekurangan sistem ini dan memperkuat posisinya.[16]

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini menunjukkan bahwa seluruh proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga pembuatan kebijakan, harus berlandaskan pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia berperan sebagai landasan utama bagi pelaksanaan demokrasi di negara ini, yang bersumber dari Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun Konstitusi Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 direvisi antara tahun 1999 dan 2002, perubahan tersebut bertujuan untuk mengubah sistem negara otoriter menjadi lebih demokratis dengan hubungan yang lebih seimbang antara berbagai lembaga negara, serta beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Selain itu, amandemen tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang demokratis dan modern.[17]

[16] *Ibid,* hlm. 13.

[17] Thania, T., Sony, E., Prianto, R. E., Fernando, Z. J., Nugraha, S., Nofrian, F., Irawan, A. D., Litualy, J. R., Lestarika, D. P., Sulistyo, A. Q. P., Syafar, I., dan Septaria, E., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Ctk Pertama, CV. Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 148-149.

3. Kementerian Negara

Peran kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia diatur oleh Konstitusi, yang menetapkan bahwa Presiden didukung oleh para menteri. Status hukum kementerian (*Legal Standing*) didefinisikan dalam Pasal 17 Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri memikul tanggung jawab penuh kepada Presiden, yang memegang fungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.[18] Ketentuan mengenai kementerian lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, dan dalam Keputusan Presiden (PP) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian.

Selanjutnya maksud dari menteri memiliki tanggung jawab penuh kepada presiden, menurut Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "*(1). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2). Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, (3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, (4). Pembentukan, pengubaban, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."* Ketentuan ini berarti bahwa Presiden

[18] Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia" *Mizan Journal of Islamic law,* Vol. 5, No. 2, Institut Agama Islam Al-Zaytun, 2021, hlm. 28.

didukung oleh para menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan dan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Setiap menteri bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam menjalankan urusan pemerintahan. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara.

Menurut Imam Al Mawardi, konsep kementerian yaitu seseorang yang dipilih oleh kepala pemerintahan (*khalifah*) dengan mendelegasikan tugasnya kepada seorang menteri (*wazir*) dengan lembaganya bernama kementerian (*wizarah*) untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam penunjukan seorang *wazir* yang dilakukan oleh *khalifah* harus berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang diamanatkan oleh *khalifah* kepada *wazir* dapat dijalankan dengan baik. Imam Al Mawardi mengemukakan dua konsep yaitu, *Wazir Tafwidh* adalah menteri yang ditunjuk *khalifah* dengan kewenangan yang luas. selanjutnya, *Wazir Tanfizh* yaitu menteri yang ditunjuk *khalifah* namun memiliki kewenangan yang terbatas. [19]

[19] Isa Anshori Al Haq, Siti Ngainnur Rohmah, *Op. Cit,* hlm. 9.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional menyajikan petunjuk yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu; oleh sebab itu, kajian ini mencakup definisi operasional berikut untuk memperjelas lingkupnya:

1. Politik Hukum

 Kebijakan hukum merujuk pada pemilihan tindakan dan proses yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, atau kebijakan hukum (*legal Policy*) yang akan dijalankan atau diterapkan oleh pemerintah tertentu, atau metode dan langkah-langkah yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun sistem hukum nasional yang diinginkan yang akan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.[20] Dengan demikian, kajian ini berfokus pada faktor-faktor kebijakan hukum yang melatarbelakangi perubahan undang-undang kementerian selama proses legislasi.

2. Kementerian Negara

 Kementerian adalahinstansi pemerintah yang mengurusi hal-hal tertentu terkait dengan pemerintahan; dalam konteks ini, ada menteri yang berperan sebagai penasihat presiden dan mengawasi setiap kementerian dalam pemerintahan di berbagai bidang. Hal-hal

[20] Suparman Marzuki "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru", *Jurnal Hukum Quia Iustum,* Vol. 26, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 216.

pemerintahan ini mencakup segala hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil berdasarkan metode ilmiah tertentu untuk mencapai tujuan riset dan mendapatkan pengetahuan yang berlandaskan ilmiah. Penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau *doktrinal.*[21] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif melibatkan pengenalan norma, prinsip, dan doktrin hukum guna menyelesaikan isu-isu hukum yang ada saat ini.[22] Penulis selanjutnya akan melakukan analisis berdasarkan karya-karya literatur yang berkaitan dengan topik riset, yaitu kebijakan hukum seputar amandemen legislasi oleh Kementerian Negara di Republik Indonesia.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

[21] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Ctk kelima, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 124.
[22] *Ibid*

a. Data Primer

Penelitian ini mengumpulkan data berupa informasi langsung melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan perubahannya.

c) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomorn 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

d) Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

e) Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PUU-IX/2011.

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

2) Bahan Hukum Sekunder
 a) Buku
 b) Jurnal dan Artikel Ilmiah
 c) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 d) Kajian Akademik Pemantauan Pelaksana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 e) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
 f) Literatur yang berkaitan dengan penelitian
3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan dampak petunjuk terhadap penjelasan bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu:
 a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 b) Ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menerapkan metode pengumpulan data melalui literatur, yang mencakup serangkaian kegiatan seperti membaca, menganalisis, serta mengevaluasi bahan-bahan yang relevan dengan isu yang sedang dikaji.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendakatan perundang-undangan "*statute approach"*.[23] Tujuannya adalah untuk menyoroti konfigurasi politik hukum yang berkaitan dengan perubahan undang-undang Kementerian Negara Republik Indonesia.

5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa bahan hukum yang diidentifikasi akan diolah dan dianalisis, serta fenomena yang muncul akan dijelaskan dengan cara yang teratur dan sistematis.

I. KERANGKA SKRIPSI

Penelitian ini terdiri dari lima bab utama, masing-masing mencakup beberapa subbab, dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan

[23] *Ibid,* hlm. 133.

serta rekomendasi yang dianggap diperlukan. Struktur tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini membahas konteks dari topik yang diangkat, menjelaskan alasan di balik pilihan judul oleh peneliti, serta membahas batasan dan penyusunan pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian, ulasan pustaka, dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, dijelaskan berbagai konsep dan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan mengenai Kementerian Negara.

Bab III: Diskusi. Di bagian ini, dipaparkan hasil penelitian dan analisis tentang faktor-faktor kebijakan hukum yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, serta pengaruh perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terhadap tata kelembagaan Kementerian Negara di Indonesia.

Bab IV: Kesimpulan. Pada bagian ini, terdapat rangkuman dari hasil-hasil yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi kepada pembaca sebagai panduan untuk memanfaatkan serta mengembangkan lebih lanjut temuan dari penelitian yang ada dalam tesis ini guna meningkatkan dan menyempurnakan.